



**PUTUSAN**

**NOMOR : 38/ PID / 2012 / PT.BTN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **EDDY HERMANSYAH Bin M. NAMIN** ; -----  
Tempat Lahir : Singawang ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 1 September 1958 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Pluit Timur Blok T Selatan / 42 Rt.002/009 Pluit Penjaringan Jakarta Utara ;-----  
Agama : Budha ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 6 Oktober 2011,  
No. Reg. Perkara : PDM - /TNG/10/2011, sebagai berikut :-----

**PERTAMA : -----**

Bahwa Terdakwa **EDDY HERMANSYAH** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2011, bertempat di Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu setiap orang dilarang untuk :*

- (b) *menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati ;*
- (d) *memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat di dalam atau di luar Indonesia ;*

Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya para petugas dari Bea Cukai dan petugas Kehutanan yang sedang melakukan pengamatan terhadap kegiatan ekspor yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta Tangerang menemukan kejanggalan pada barang ekspor milik atas nama eksportir David Liem (DPO) yang diberitahu sebagai fresh fish. Selanjutnya diterbitkan Nota Hasil Intelijen agar dapat melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan fisik dilakukan bersama-sama dnegan pihak Polhut BKSDA dan ditemukan 20 (dua puluh) koli fresh fish (ikan segar) yang ternyata berisikan daging trenggiling dalam kondisi beku dengan berat  $\pm$  500 kg yang akan dikirim ke Singapura ;
- Setelah ditemukannya daging trenggiling dalam kondisi beku yang akan dikirim ke Singapura kemudian para petugas mengembangkan perkaranya dengan mengajak saksi Kanta Sukanta yang merupakan sopir mobil yang mengangkut 20 (dua puluh) koli yang berisikan daging trenggiling, sedangkan yang mengurus di Bandara Sdr. Yosef (DPO). Selanjutnya para petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara ke rumah pemilik daging trenggiling tersebut di daerah pluit di mana pemilik daging trenggiling tersebut adalah Terdakwa.

- Kemudian setelah dilakukan pengeledahan para petugas menemukan daging trenggiling utuh tanpa sisik dalam keadaan mati di rumah Terdakwa sebanyak  $\pm 1200$  (seribu dua ratus) kilogram yang berada di dalam 4 (empat) mesin freezer, selain itu para petugas juga menemukan sisik trenggiling sebanyak 19 (sembilan belas) boks dengan berat  $\pm 380$  (tiga ratus delapan puluh) kilogram ;
- Dimana Terdakwa mendapatkan daging trenggiling tersebut dari para pengepul satwa trenggiling yang tidak Terdakwa kenal dan jika akan menyerahkan daging trenggiling Terdakwa dihubungi oleh pengepul serta membuat janji bertemu di suatu tempat di Jakarta yang ditentukan oleh mereka hingga akhirnya Terdakwa dapat mengumpulkan daging-daging trenggiling tersebut digudang dan tanpa nota penerimaan ;

Selanjutnya daging-daging trenggiling tersebut dipak ke dalam 20 boks dan dikirim ke Singapura dimana pengiriman daging trenggiling tersebut tanpa menggunakan dokumen pengangkutan dan penyimpanan dari instansi yang berwenang hanya menggunakan jasa pengiriman (ekspedisi) ;

- Akhirnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh para petugas berupa :
  - a. Daging trenggiling utuh tanpa sisik sebanyak 20 (dua puluh) boks dengan berat  $\pm 500$  kg yang disita di Bandara Soekarno Hatta Tangerang.
  - b. Daging trenggiling utuh tanpa sisik dengan berat  $\pm 1200$  kg yang disita dari gudang Jln. Bandengan Utara No. 14 K Jakarta Barat.
  - c. Sisik trenggiling dengan berat  $\pm 380$  kg yang disita dari gudang Jln. Bandengan Utara No. 14 K Jakarta Barat.
  - d. Mesin freezer tempat pendingin daging trenggiling yang disita dari gudang Jln. Bandengan Utara No. 14 K Jakarta Barat.
- Diserahkan ke Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 40 ayat 2 jo pasal 21 ayat 2 huruf b dan d UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa **EDDY HERMANSYAH** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 sekira jam 04.00 WIB atau setiak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2011, bertempat di Bandara Soekarno Hatta Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu setiap orang dilarang untuk :

- (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati ;
- (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat di dalam atau di luar Indonesia ;

Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya para petugas dari Bea Cukai dan petugas Kehutanan yang sedang melakukan pengamatan terhadap kegiatan ekspor yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta Tangerang menemukan kejanggalan pada barang ekspor milik atas nama eksportir David Liem (DPO) yang diberitahu sebagai fresh fish. Selanjutnya diterbitkan Nota Hasil Intelijen agar dapat melakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan fisik dilakukan bersama-sama dnegan pihak Polhut BKSDA dan ditemukan 20 (dua puluh) koli fresh fish (ikan segar) yang ternyata berisikan daging trenggiling dalam kondisi beku dengan berat  $\pm 500$  kg yang akan dikirim ke Singapura ;
- Setelah ditemukannya daging trenggiling dalam kondisi beku yang akan dikirim ke Singapura kemudian para petugas mengembangkan perkaranya dengan mengajak saksi Kanta Sukanta yang merupakan sopir mobil yang mengangkut 20 (dua puluh) koli yang berisikan daging trenggiling, sedangkan yang mengurus di Bandara Sdr. Yosef (DPO). Selanjutnya para petugas diantara ke rumah pemilik daging trenggiling tersebut di daerah pluit di mana pemilik daging trenggiling tersebut adalah Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah dilakukan pengeledahan para petugas menemukan daging trenggiling utuh tanpa sisik dalam keadaan mati di rumah Terdakwa sebanyak  $\pm$  1200 (seribu dua ratus) kilogram yang berada di dalam 4 (empat) mesin freezer, selain itu para petugas juga menemukan sisik trenggiling sebanyak 19 (sembilan belas) boks dengan berat  $\pm$  380 (tiga ratus delapan puluh) kilogram ;
- Dimana menurut Terdakwa daging-daging trenggiling yang disimpan oleh Terdakwa digudang adalah milik Mister Liem (DPO) warganegara Hongkong yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Singapura. Dan Terdakwa hanya membantu dengan mendapatkan gaji dalam tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sedangkan yang menyewa gudang adalah Mister Liem begitu juga mesin freezer milik Mister Liem ;
- Dan Terdakwa mendapatkan daging trenggiling tersebut dari para pengepul satwa trenggiling yang tidak Terdakwa kenal dan jika akan menyerahkan daging trenggiling Terdakwa dihubungi oleh pengepul serta membuat janji bertemu di suatu tempat di Jakarta yang ditentukan oleh mereka hingga akhirnya Terdakwa dapat mengumpulkan daging-daging trenggiling tersebut digudang dan tanpa nota penerimaan ;

Selanjutnya daging-daging trenggiling tersebut dipak ke dalam 20 boks dan dikirim ke Singapura dimana pengiriman daging trenggiling tersebut tanpa menggunakan dokumen pengangkutan dan penyimpanan dari instansi yang berwenang hanya menggunakan jasa pengiriman (ekspedisi) ;

- Akhirnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh para petugas berupa :
  - a. Daging trenggiling utuh tanpa sisik sebanyak 20 (dua puluh) boks dengan berat  $\pm$  500 kg yang disita di Bandara Soekarno Hatta Tangerang.
  - b. Daging trenggiling utuh tanpa sisik dengan berat  $\pm$  1200 kg yang disita dari gudang Jln. Bandengan Utara No. 14 K Jakarta Barat.
  - c. Sisik trenggiling dengan berat  $\pm$  380 kg yang disita dari gudang Jln. Bandengan Utara No. 14 K Jakarta Barat.
  - d. Mesin freezer tempat pendingin daging trenggiling yang disita dari gudang Jln. Bandengan Utara No. 14 K Jakarta Barat.
- Diserahkan ke Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam untuk pengusutan lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 40 ayat 4 jo pasal 21 ayat 2 huruf b dan d UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 01 Desember 2011 Nomor Reg. Perk : PDM- 376 /R/XI/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY HERMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal "Menyimpan, memiliki, memperniagakan tubuh atau bagian- bagian lain satwa yang dilindungi atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat didalam atau diluar negeri, sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan d UU RI No.5 Th. 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----  
1700 (seribu tujuh ratus) Kg daging trenggiling utuh tanpa sisik, 380 (tiga ratus delapan puluh) Kg sisik trenggiling dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 4 (empat) unit mesin pendingin atau Freezer dikembalikan kepada pemiliknya **Sdr. SANTI** ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 1690/Pid.B/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa **EDDY HERMANSYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja menyimpan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan menyimpan kulit atau bagian satwa yang dilindungi** " ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan jika denda tidak membayar diganti dengan hukuman kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan, terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1700 (seribu tujuh ratus) Kg daging trenggiling utuh tanpa sisik ;-----
  - 380 (tiga ratus delapan puluh) Kg sisik trenggiling dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 4 (empat) unit mesin pendingin atau freezer ;-----

Akan dirampas untuk Negara ;-----

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 146/Akta.Pid/2011/PN.TNG. Jo 1690/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2011 Nomor : 1690/Pid.Sus/2011/PN.TNG. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2012 secara patut dan saksama ;

VI. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

**Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2011 Nomor : 1690/ Pid.Sus/2011/ PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Mengingat dan memperhatikan** Pasal 40 ayat 2 jo Pasal 21 ayat 2 huruf b dan d UU No. 5 Tahun 1990 dan Pasal 193 ayat KUHP serta Pasal 14 a KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;  
-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal  
14 Desember 2011 Nomor : 1690/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang  
dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS** tanggal **26 April 2012** oleh kami  
**NDJILEI KABAN, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua  
Majelis, dengan **H. ZARKASRI, SH,M.Hum.** dan **FRANKE H. SINAGA,**  
**SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai  
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Banten tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 38/PEN.PID/ 2012/PT.BTN.  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan  
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh  
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti  
**MUJIZAT, SH.,MH.** tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun  
Terdakwa; -----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,**  
Ttd,

**H. ZARKASRI, SH,M.Hum.**

Ttd,

**FRANKE H. SINAGA, SH.MH.**

**KETUA MAJELIS ,**  
Ttd,

**NDJILEI KABAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI ,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

**MUJIZAT,SH.MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)